



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN SURGI MUFTI  
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN SURGI MUFTI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

**BAB II**  
**PENETAPAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara.

**Pasal 3**

Luas wilayah administrasi Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara adalah ± 152 (seratus lima puluh dua) Ha.

**Pasal 4**

Batas wilayah Kelurahan Surgi Mufti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sungai Andai;
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Martapura Kelurahan Seberang Mesjid dan Kelurahan Melayu;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Jingah; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Antasan Kecil Timur dan Kelurahan Sungai Miai.

**BAB III**  
**PENEGASAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 5**

Batas wilayah Kelurahan Surgi Mufti dengan Kelurahan Sungai Jingah dimulai dari :

- a. TK.1 dengan titik koordinat 114° 36' 26,182" E, 3° 17' 50,613" S yang terletak di muara sungai jingah, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri alur sungai sampai pada TK.2 dengan titik koordinat 114° 36' 13,977" E, 3° 18' 20,288" S yang terletak di ujung jalan komplek berlian;
- b. TK.2 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri alur sungai sampai pada TK.3 dengan titik koordinat 114° 36' 11,865" E, 3° 18' 26,720" S yang terletak di belakang rumah warga ujung jalan gang mawar;
- c. TK. 3 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.4 dengan titik koordinat 114° 36' 5,565" E, 3° 18' 54,966" S yang terletak di sungai martapura.

**Pasal 6**

Batas wilayah Kelurahan Surgi Mufti dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Seberang Mesjid dimulai dari TK.4 dengan titik koordinat 114° 36' 5,565" E, 3° 18' 54,966" S yang terletak di sungai martapura kemudian ke arah barat laut mengikuti alur sungai martapura sampai pada TK.13 dengan titik koordinat 114° 35' 42,184" E, 3° 18' 33,097" S yang terletak di sungai martapura.

**Pasal 7**

Batas wilayah Kelurahan Surgi Mufti dengan Kelurahan Antasan Kecil Timur dimulai dari :

- a. TK.13 dengan titik koordinat 114° 35' 42,184" E, 3° 18' 33,097" S yang terletak di sungai martapura selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.14 dengan titik koordinat 114° 35' 41,648" E, 3° 18' 31,686" S yang terletak di jalan pasar lama laut;
- b. TK.14 selanjutnya ke arah utara menyusuri komplek pemakaman sampai pada TK.15 dengan titik koordinat 114° 35' 41,891" E, 3° 18' 30,236" S yang terletak di samping kubah syekh muhammad ali azamatkhan;

- c. TK.15 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.16 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 42,860''$  E,  $3^{\circ} 18' 27,744''$  S yang terletak di pemakaman dalam gang gusti galuh;
- d. TK.16 selanjutnya ke arah timur menyusuri perumahan warga sampai pada TK.17 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 43,730''$  E,  $3^{\circ} 18' 27,687''$  S yang terletak di samping rumah warga belakang indomaret;
- e. TK.17 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK.18 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 44,432''$  E,  $3^{\circ} 18' 27,617''$  S yang terletak di belakang rumah warga gang gusti galuh;
- f. TK.18 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.19 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 44,782''$  E,  $3^{\circ} 18' 27,345''$  S yang terletak di jalan gang gusti galuh;
- g. TK.19 selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan gang gusti galuh sampai pada TK.20 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 45,257''$  E,  $3^{\circ} 18' 26,358''$  S yang terletak di depan gang gusti galuh;
- h. TK.20 selanjutnya ke arah utara menyusuri belakang bangunan di kompleks mesjid jami sampai pada TK.21 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 46,693''$  E,  $3^{\circ} 18' 22,617''$  S yang terletak di samping bangunan pemulasaraan jenazah kompleks mesjid jami;
- i. TK.21 selanjutnya ke arah timur menyusuri kompleks pemakaman sampai pada TK.22 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 48,349''$  E,  $3^{\circ} 18' 23,204''$  S yang terletak di jalan malkon temon;
- j. TK.22 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.23 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 51,183''$  E,  $3^{\circ} 18' 16,683''$  S yang terletak di jalan malkon temon;
- k. TK.23 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK.24 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 51,419''$  E,  $3^{\circ} 18' 12,100''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks malkon temon;
- l. TK.24 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.25 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 50,689''$  E,  $3^{\circ} 18' 10,041''$  S yang terletak di samping smpn 31 banjarماسin;
- m. TK.25 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.26 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 51,881''$  E,  $3^{\circ} 18' 8,640''$  S yang terletak di samping smpn 31 banjarماسin;
- n. TK.26 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.27 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 49,955''$  E,  $3^{\circ} 18' 6,228''$  S yang terletak di samping smpn 31 banjarماسin;
- o. TK.27 selanjutnya ke barat sampai pada TK.28 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 48,929''$  E,  $3^{\circ} 18' 5,952''$  S yang terletak di samping smpn 31 banjarماسin;
- p. TK.28 selanjutnya ke arah utara menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK.29 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 49,212''$  E,  $3^{\circ} 17' 57,244''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks buana permai;
- q. TK.29 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.30 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 50,924''$  E,  $3^{\circ} 17' 57,274''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks buana permai;
- r. TK.30 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.31 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 51,211''$  E,  $3^{\circ} 17' 55,482''$  S yang terletak di belakang rumah warga ujung kompleks buana permai;
- s. TK.31 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.32 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 52,171''$  E,  $3^{\circ} 17' 55,831''$  S yang terletak di belakang rumah warga ujung kompleks buana permai;
- t. TK.32 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.33 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 52,399''$  E,  $3^{\circ} 17' 57,387''$  S yang terletak belakang rumah warga kompleks buana permai;

- u. TK.33 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.34 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 53,982''$  E,  $3^{\circ} 17' 57,334''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks buana permai;
- v. TK.34 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK. 35 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 55,089''$  E,  $3^{\circ} 17' 56,536''$  S yang terletak di belakang rumah warga ujung kompleks buana permai;
- w. TK.35 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.36 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 56,323''$  E,  $3^{\circ} 17' 58,751''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks buana permai;
- x. TK.36 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.37 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 58,416''$  E,  $3^{\circ} 17' 57,824''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks taekwondo;
- y. TK.37 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.38 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 59,498''$  E,  $3^{\circ} 17' 55,480''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks taekwondo;
- z. TK.38 selanjutnya ke arah utara menyusuri belakang perumahan kompleks taekwondo sampai pada TK.39 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 57,159''$  E,  $3^{\circ} 17' 54,718''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks taekwondo;
- aa. TK.39 selanjutnya ke arah timur menyusuri belakang perumahan kompleks taekwondo sampai pada TK.40 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 54,665''$  E,  $3^{\circ} 17' 55,381''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks taekwondo;
- bb. TK.40 selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping perumahan kompleks taekwondo sampai pada TK.41 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 53,069''$  E,  $3^{\circ} 17' 55,795''$  S yang terletak di belakang langgar fathul baihaki jalan antasan kecil timur dalam;
- cc. TK.41 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.42 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 35' 53,770''$  E,  $3^{\circ} 17' 53,228''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks taekwondo;
- dd. TK.42 selanjutnya ke arah timur menyusuri belakang perumahan kompleks taekwondo sampai pada TK.43 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 0,988''$  E,  $3^{\circ} 17' 53,022''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks taekwondo;
- ee. TK.43 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri belakang perumahan kompleks taekwondo sampai pada TK.44 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 4,047''$  E,  $3^{\circ} 17' 56,203''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks taekwondo;
- ff. TK.44 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.45 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 6,174''$  E,  $3^{\circ} 17' 53,872''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks mandiri permai;
- gg. TK.45 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri samping rumah warga sampai pada TK.46 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 6,520''$  E,  $3^{\circ} 17' 52,529''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks mandiri permai;
- hh. TK.46 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.47 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 4,957''$  E,  $3^{\circ} 17' 50,487''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks mandiri permai;
- ii. TK.47 selanjutnya ke arah utara kemudian ke arah timur sampai pada TK.48 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 7,521''$  E,  $3^{\circ} 17' 50,168''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks mandiri permai;
- jj. TK.48 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.49 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 7,949''$  E,  $3^{\circ} 17' 48,398''$  S yang terletak di belakang rumah warga kompleks mandiri permai;
- kk. TK.49 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.50 dengan titik koordinat  $114^{\circ} 36' 10,111''$  E,  $3^{\circ} 17' 45,228''$  S yang terletak di depan rumah makan H. Fauzan jalan sultan adam;



11. TK. 50 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan sultan adam sampai pada TK.1 dengan titik koordinat 114° 36' 1,231" E, 3° 17' 37,305" S yang terletak di jembatan sungai gayam jalan sultan adam.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Surgi Mufti dengan Kelurahan Sungai Miai dimulai dari TK.1 dengan titik koordinat 114° 36' 1,231" E, 3° 17' 37,305" S yang terletak di jembatan sungai gayam jalan sultan adam kemudian ke arah utara mengikuti alur sungai gayam sampai pada TK.51 dengan titik koordinat 114° 36' 5,413" E, 3° 17' 21,938" S yang terletak di sungai alalak.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 127





LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 127 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN SURGI MUFTI  
 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

**PETA BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN SURGI MUFTI  
 63.71.04.1006  
 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
 KOTA BANJARMASIN  
 SKALA 1 : 16.000**



Proyeksi : Transverse Mecator  
 Sistem Grid : Grid Geograf  
 Datum Horizontal : WGS 1984 UTM Zone 50S

**LEGENDA :**

- KANTOR KELURAHAN
- TITIK KOORDINAT BATAS
- ~ BATAS ANTAR KELURAHAN
- ~ BATAS KELURAHAN SURGI MUFTI

Sumber Data:  
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;  
 2. Peta Citra Satelit 2017.

**KETERANGAN**

**DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) :**

TK	X	Y	TK	X	Y
1	114° 36' 26,182" E	3° 17' 50,613" S	31	114° 35' 51,211" E	3° 17' 55,482" S
2	114° 36' 13,977" E	3° 18' 20,288" S	32	114° 35' 52,171" E	3° 17' 55,831" S
3	114° 36' 11,865" E	3° 18' 26,720" S	33	114° 35' 52,369" E	3° 17' 57,387" S
4	114° 36' 5,565" E	3° 18' 54,966" S	34	114° 35' 53,982" E	3° 17' 57,334" S
13	114° 35' 42,184" E	3° 18' 33,097" S	35	114° 35' 55,089" E	3° 17' 56,536" S
14	114° 35' 41,648" E	3° 18' 31,666" S	36	114° 35' 56,323" E	3° 17' 58,751" S
15	114° 35' 41,891" E	3° 18' 30,236" S	37	114° 35' 58,416" E	3° 17' 57,824" S
16	114° 35' 42,860" E	3° 18' 27,744" S	38	114° 35' 59,498" E	3° 17' 55,480" S
17	114° 35' 43,730" E	3° 18' 27,687" S	39	114° 35' 57,159" E	3° 17' 54,718" S
18	114° 35' 44,432" E	3° 18' 27,617" S	40	114° 35' 54,665" E	3° 17' 55,381" S
19	114° 35' 44,782" E	3° 18' 27,345" S	41	114° 35' 53,069" E	3° 17' 55,795" S
20	114° 35' 45,257" E	3° 18' 26,368" S	42	114° 35' 53,770" E	3° 17' 53,228" S
21	114° 35' 46,663" E	3° 18' 22,617" S	43	114° 36' 0,988" E	3° 17' 53,022" S
22	114° 35' 48,349" E	3° 18' 23,204" S	44	114° 36' 4,047" E	3° 17' 56,203" S
23	114° 35' 51,183" E	3° 18' 16,683" S	45	114° 36' 6,174" E	3° 17' 53,872" S
24	114° 35' 51,419" E	3° 18' 12,100" S	46	114° 36' 6,520" E	3° 17' 52,529" S
25	114° 35' 50,689" E	3° 18' 10,041" S	47	114° 36' 4,957" E	3° 17' 50,487" S
26	114° 35' 51,881" E	3° 18' 8,640" S	48	114° 36' 7,521" E	3° 17' 50,168" S
27	114° 35' 49,955" E	3° 18' 6,228" S	49	114° 36' 7,949" E	3° 17' 48,398" S
28	114° 35' 48,929" E	3° 18' 5,952" S	50	114° 36' 10,111" E	3° 17' 45,228" S
29	114° 35' 49,212" E	3° 17' 57,244" S	1	114° 36' 1,231" E	3° 17' 37,305" S
30	114° 35' 50,924" E	3° 17' 57,274" S	51	114° 36' 5,413" E	3° 17' 21,938" S

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA